



UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

# MANUAL SPMI PENGABDIAN





**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI  
NOMOR 61 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**MANUAL SPMI  
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya membangun budaya mutu dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi di Universitas Adiwangsa Jambi;  
b. Bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Manual Mutu Universitas Adiwangsa Jambi.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi  
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Instrumen Akreditasi  
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 495/KPT/I/2017 tentang izin operasional Universitas Adiwangsa Jambi;  
9. Statuta Universitas Adiwangsa Jambi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI TENTANG  
MANUAL MUTU UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

**Pertama** : Mengesahkan **Manual Mutu Universitas Adiwangsa Jambi**.

**Kedua** : Manual Mutu Universitas Adiwangsa ini sebagai dokumen yang menjadi landasar dasar implementasi manajemen mutu.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.


Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 26 Februari 2018

**Universitas Adiwangsa Jambi**  
Rektor



**Seno Aji S.Pd., M.Eng., Prac NIK.**  
**1010300220333**





	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

# MANUAL PENETAPAN


## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurs</i>hip university yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurs</i>hip yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Merumuskan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Menetapkan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Hasil Pengabdian Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan isi setiap Standar Hasil Pengabdian Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat sehingga Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku</li> </ul>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jadikan Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</li> <li>Rumuskan draf awal Standar Hasil Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>Rumuskan kembali pernyataan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>Sahkan dan Berlakukan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>LP3M Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adi Wangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP OJS Dosen</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

	6. SOP Pengajuan HAKI 7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
<b>8. Referensi</b>	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016








	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PELAKSANAAN


## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dan memenuhi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Hasil Pengabdian Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3





<b>Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lakukan sosialisasi isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten.</li> <li>Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP OJS Dosen</li> <li>SOP Pengajuan HAKI</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI


## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneursip university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneursip</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dapat dikendalikan.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Hasil Pengabdian Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3



<b>Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Hasil Pengabdian Masyarakat kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Hasil Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>3. SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENGENDALIAN

## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat sehingga isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Hasil Pengabdian Masyarakat terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Pengabdian</li> </ul>





	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, atau apabila isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. <i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. <i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Hasil Pengabdian Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Hasil Pengabdian Masyarakat ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Hasil Pengabdian Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/21/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3





<b>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	3. Evaluasi isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat 4. Lakukan revisi isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat sehingga menjadi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Hasil Pengabdian Masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Hasil Pengabdian Masyarakat yang baru
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah Lembaga Penjaminan Mutu pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dan dosen Universitas Adiwangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Hasil Pengabdian Masyarakat 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat 3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI
<b>8. Referensi</b>	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENETAPAN


## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p><b>Visi</b>  “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Merumuskan Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Menetapkan Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Isi Pengabdian Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Isi Pengabdian Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Isi Pengabdian Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Isi Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan isi setiap Standar Isi Pengabdian Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Isi Pengabdian Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Pengabdian Masyarakat sehingga Standar Isi Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku</li> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3



	yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Isi Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Isi Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Isi Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Isi Pengabdian Masyarakat untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan Berlakukannya Standar Isi Pengabdian Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	LP3M Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adi Wangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. SOP OJS Dosen</li> <li>6. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PELAKSANAAN

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p><b>Visi</b>  “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk melaksanakan Standar Isi Pengabdian Masyarakat dan memenuhi Standar Isi Pengabdian Masyarakat</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Isi Pengabdian Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Isi Pengabdian Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Lakukan sosialisasi isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten.</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3





	<p>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Isi Pengabdian Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Isi Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu dengan Gugus Kendali Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Isi Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP OJS Dosen</li> <li>5. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>6. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. ermenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI


## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p><b>Visi</b>  “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat dapat dikendalikan.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Isi Pengabdian Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3





	<ol style="list-style-type: none"> <li>Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Isi Pengabdian Masyarakat kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Isi Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>ermenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENGENDALIAN


## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p><b>Visi</b>  “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat sehingga isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Pengabdian Masyarakat terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Isi Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>dari isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat, atau apabila isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat gagal dicapai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. <i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. <i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. ermenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>








	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENINGKATAN


## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p><b>Visi</b>  “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Isi Pengabdian Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Isi Pengabdian Masyarakat.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Isi Pengabdian Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Isi Pengabdian Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Isi Pengabdian Masyarakat ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Isi Pengabdian Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Isi Pengabdian Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Isi Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/22/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3





	<p>4. Lakukan revisi isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat sehingga menjadi Standar Isi Pengabdian Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Isi Pengabdian Masyarakat sebelumnya.</p> <p>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Pengabdian Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Isi Pengabdian Masyarakat yang baru</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Masyarakat dan dosen Universitas Adiwangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. ermenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENETAPAN


## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p><b>Visi</b>  “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Merumuskan Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Menetapkan Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Proses Pengabdian Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Proses Pengabdian Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pengabdian Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Proses Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Pengabdian Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Proses Pengabdian Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pengabdian Masyarakat sehingga Standar Proses Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku</li> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3





	yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Proses Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Proses Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Proses Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Proses Pengabdian Masyarakat untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan Berlakukan Standar Proses Pengabdian Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	LP3M Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adi Wangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. SOP OJS Dosen</li> <li>6. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. ermenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PELAKSANAAN

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p><b>Visi</b>  “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk melaksanakan Standar Proses Pengabdian Masyarakat dan memenuhi Standar Proses Pengabdian Masyarakat</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Proses Pengabdian Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Lakukan sosialisasi isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten.</li> </ol>



	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3





	<p>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Proses Pengabdian Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Proses Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Proses Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP OJS Dosen</li> <li>5. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>6. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. ermenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI


## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p><b>Visi</b>  “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat dapat dikendalikan.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Pengabdian Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3





	<ol style="list-style-type: none"> <li>Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Proses Pengabdian Masyarakat kepada Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Proses Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENGENDALIAN


## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p><b>Visi</b>  “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat sehingga isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Proses Pengabdian Masyarakat terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Proses Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3





<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat, atau apabila isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. <i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. <i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. ermenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PENINGKATAN

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p><b>Visi</b>  “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Pengabdian Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Proses Pengabdian Masyarakat.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Pengabdian Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Proses Pengabdian Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Proses Pengabdian Masyarakat ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Proses Pengabdian Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Proses Pengabdian Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Proses Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. Lakukan revisi isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat sehingga menjadi Standar Proses Pengabdian Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Proses Pengabdian Masyarakat sebelumnya.</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/23/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3




	5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Pengabdian Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Proses Pengabdian Masyarakat yang baru
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian Masyarakat dan dosen Universitas Adi Wangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. ermenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

# MANUAL PENETAPAN


## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Merumuskan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan isi setiap Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat sehingga Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi STIKES Harapan Ibu Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan Berlakukannya Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	LP3M Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adi Wangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan pada No. 1.</li> <li>3. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>6. SOP OJS Dosen</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4



	7. SOP Pengajuan HAKI 8. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat
<b>8. Referensi</b>	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PELAKSANAAN

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Untuk melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat dan memenuhi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat
<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Lakukan sosialisasi isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten.</li> </ol>



	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3



	<p>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP OJS Dosen</li> <li>5. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>6. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI


## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat dapat dikendalikan.
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3



<b>Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat kepada Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENGENDALIAN


## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat sehingga isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3



<b>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat, atau apabila isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat gagal dicapai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li><i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li><i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PENINGKATAN

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/24/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>Evaluasi isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>Lakukan revisi isi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat sehingga menjadi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat sebelumnya.</li> <li>Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat yang baru</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat dan dosen Universitas Adi Wangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP Rapat peningkatan standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

# MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Merumuskan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adiwangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan isi setiap Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat sehingga Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan Berlakukan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	LP3M Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adi Wangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. SOP OJS Dosen</li> <li>6. SOP Pengajuan HAKI</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

	7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat
<b>8. Referensi</b>	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4


# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Merumuskan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan isi setiap Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat sehingga Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku</li> </ul>




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan Berlakukannya Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	LP3M Universitas Adiwangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adiwangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adiwangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. SOP OJS Dosen</li> <li>6. SOP Pengajuan HaKI</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

	7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat
<b>8. Referensi</b>	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3





<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat dapat dikendalikan.
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat kepada Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Prosedur Operasional Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat sehingga isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> </ul>



	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3


<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat, atau apabila isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu Rektor Universitas Adiwangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. <i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. <i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3



<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/25/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<p>3. Evaluasi isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</p> <p>4. Lakukan revisi isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat sehingga menjadi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat sebelumnya.</p> <p>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang baru</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat dan dosen Universitas Adiwangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

# MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4



	<p>Pengabdian Masyarakat sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan Berlakukannya Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>LP3M Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adi Wangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4


	4. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat 5. SOP OJS Dosen 6. SOP Pengajuan HAKI 7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat
<b>8. Referensi</b>	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3



<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat dan memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat
<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Lakukan sosialisasi isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<p>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP OJS Dosen</li> <li>5. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>6. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3





<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat dapat dikendalikan.
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Sarana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat kepada Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat sehingga isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan</li> </ol>



	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3


<b>Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>dari isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat, atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat gagal dicapai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li><i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li><i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3



<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output dan outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat.
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/26/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<p>3. Evaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</p> <p>4. Lakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat sebelumnya.</p> <p>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat yang baru</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Peningkatan Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat dan Universitas Adiwangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

# MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Merumuskan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan isi setiap Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4



	<p>Pengabdian Masyarakat sehingga Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan Berlakukan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>LP3M Universitas Adiwangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adiwangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adiwangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan pada No. 1.</li> <li>3. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4


	4. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 5. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat 6. SOP OJS Dosen 7. SOP Pengajuan HAKI 8. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
<b>8. Referensi</b>	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3





<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat dan memenuhi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Lakukan sosialisasi isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<p>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP OJS Dosen</li> <li>5. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>6. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat dapat dikendalikan.
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat sehingga isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> </ul>





	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3


<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat, atau apabila isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. <i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. <i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3





<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Pengelolaan Pengabdian</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/27/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Masyarakat dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Evaluasi isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. Lakukan revisi isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat sehingga menjadi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat sebelumnya.</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat yang baru</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat dan dosen Universitas Adi Wangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

# MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4





	<p>lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku</li> <li>Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jadikan Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</li> <li>Rumuskan draf awal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>Rumuskan kembali pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>Sahkan dan Berlakukannya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b>	<p>LP3M Universitas Adiwangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adiwangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adiwangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4


Pengabdian kepada Masyarakat	
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. SOP OJS Dosen</li> <li>6. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat dan memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Lakukan sosialisasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten.</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP Pengajuan Dana Internal Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP OJS Dosen</li> <li>5. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>6. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>





	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL EVALUASI

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN


### PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3



<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat dapat dikendalikan.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai</li> </ul>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>3. SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat sehingga isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4





	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat, atau apabila isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat gagal dicapai.</li> <li>Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li><i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li><i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat setiap akhir siklus suatu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pendanaan dan</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/28/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	Pembiayaan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. Lakukan revisi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat sehingga menjadi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat sebelumnya.</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat yang baru</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah Lembaga Penjaminan Mutu pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat dan dosen Universitas Adi Wangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

